

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU**



**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti  
Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh :

**RIZKA OKTAVIA**

**02013100001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2006**



344.032 707

Oleh

P  
C-060470

2006

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)**

**DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU**



R. /14084 /14445

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti

Ujian Skripsi / Komprehensif

**Oleh :**

**RIZKA OKTAVIA**

**02013100001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2006**

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : RIZKA OKTAVIA**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 02013100001**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**




**Inderalaya, Februari 2006**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**

  
**Nashriana, SH, M.Hum**  
**NIP. 131943659**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Ruben Achmad, SH, MH**  
**NIP. 130989244**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006


Nama : Rizka Oktavia

NIM : 02013100001

Prog. Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji


1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH

(  )


2. Sekretaris : Ridwan, SH, M.Hum

(  )

3. Anggota : Meria Utama, SH, LLM

(  )

4. Anggota : Nashriana, SH, M.Hum

(  )

Inderalaya, Februari 2006

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



  
**M. Rasvid Ariman, SH, MH**

**NIP. 130604256**



*Motto :*

*“Manusia itu seperti gigi-gigi sisir, tidak ada seseorang lebih unggul daripada orang lain, kecuali dengan taqwa”*

*(Sabda Nabi Muhammad SAW)*

*“Berusahalah bukan untuk menjadi orang sukses tetapi berusahalah menjadi orang yang berharga”*

*(Albert Einstein)*

*Kupersembahkan untuk :*

- *Papa Drh. KHA. Hamid dan  
Mama Hj. Saodah tercinta*
- *Kakak-kakak dan keponakanku tersayang*
- *Akmal-ku terkasih*
- *Sahabat-sahabatku yang setia*
- *Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2001*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan, semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan. Akan tetapi, berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, SH, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Ibu Nashriana, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini dan selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak Ruben Achmad, SH, MH, selaku Pembimbing Pembantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.



7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala bantuannya.
8. Bapak Drs. ABD. Malik. K, BC.IP, selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Bapak Rachmadi, SH, selaku Kebag Keamanan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Palembang.
9. Ibu Nyimas Ayudah, selaku KASUBSI BIMKEMAS BKA BAPAS Palembang.
10. Bapak Bripda Senja Pratama, selaku Staff RPK POLTABES Palembang.
11. Ibu Erni Yusnita, SH, selaku KASUBSI Pra Penuntutan PIDUM Kejaksaan Negeri Palembang.
12. Ibu Nurlela Katun, SH, selaku Hakim Anak dan Pak Nazory, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang.
13. Bapak Mat Dencik, SH, selaku KASI BIM NADIK LP Anak Pakjo Palembang.
14. Papa dan Marna serta kakak-kakak dan keponakan-keponakanku tersayang yang telah banyak memberikan semangat dan berkoban baik materiil maupun moril selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Yang tercinta dan terkasih Akmal Pasya, terima kasih karena selalu menemani, memberi semangat dan memberi cinta kepada Penulis.
16. Sahabat-sahabatku : Yulianti Sitorus, Tetty Rumondang, Lidya Rotua. S, Achie, Cici, Ryu, Inong, Rennie, Nelvi, Mega, Weeka, Angel, Ratih, Meidy, Rosa, Whiwid, Wenda dan seluruh teman-teman angkatan 2001 yang tidak dapat disebutkan satu persatu "Terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakan selama ini, smoga tetap terjalin".
17. My Good Team Player in Our Company : Ria, Intan, Kiki, Elvi, Yuk Nova, serta my leaders Pak Akmal Pasya dan Pak Mirka Pataras, my crossline : Hendra, Iwan, Dwi, Iman, Dini, Nora, Feby, Reza, Willy, Lili

dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu "Get Focus Be Director! Go Freedom".

Semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada Penulis. Segala kritikan dan saran yang bersifat membangun, Penulis terima dengan senang hati dan untuk itu Penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Palembang, Februari 2006

Penulis,

Rizka Oktavia



## DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kenakalan/ Delinkuensi Anak.....	12
1. Pengertian Anak.....	12
2. Pengertian Delinkuensi.....	17



B. Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kenakalan/ Delinkuensi.....	20
1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....	20
2. Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku Kenakalan/ Delinkuensi	24
C. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	32

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan BAPAS Dalam Proses peradilan pidana anak .....	36
B. Faktor-Faktor Penghambat Bagi BAPAS Dalam Menjalankan Peranannya .....	47

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melibatkan empat komponen atau sub sistem pendukung yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam bukunya *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Prof. Muladi menegaskan :

Di Indonesia sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (in put) menjadi keluaran (out put) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).<sup>1)</sup>

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum pidana, dan oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari tujuan sistem peradilan pidana dan pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap

---

<sup>1)</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. vii

kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>2)</sup>

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Terhadap anak-anak pelaku tindak pidana, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perhatian khusus mengenai perlindungan anak dalam undang-undang tersebut diarahkan pada aturan mengenai tindakan represif terhadap anak yang berperilaku menyimpang atau melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang tersebut dikategorikan Anak Nakal sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 :

Anak Nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana ; atau

---

<sup>2)</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>3)</sup>

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak menurut Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan :

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (Delapan) sampai 12 (Dua Belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (Dua Belas) tahun sampai 18 (Delapan Belas) tahun dijatuhkan pidana.<sup>4)</sup>

Sedangkan ancaman pidana terhadap anak yang dijatuhi pidana ditentukan :

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>5)</sup>

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.<sup>6)</sup>

Selanjutnya maksud dari perbedaan ancaman pidana tersebut ditegaskan :

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan

---

<sup>3)</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>4)</sup> Penjelasan Umum (alinea 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>5)</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>6)</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan, akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>7)</sup>

Dalam proses peradilan perkara anak nakal menurut undang-undang tentang Pengadilan Anak wajib di sidangkan dalam peradilan khusus anak. Mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan dilakukan oleh pejabat khusus yaitu Penyidik anak, Jaksa anak, Hakim anak, dan Anak Nakal yang oleh Hakim diputuskan untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.

Perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi anak Pelaku atau terlibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tentang Pemasyarakatan yaitu adanya Petugas Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang melakukan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan yang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Petugas Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berstatus sebagai Pejabat fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya ditegaskan dalam

---

<sup>7)</sup> Penjelasan Umum (alinea 7) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



undang-undang tentang Pengadilan Anak, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan bertugas :

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan di jatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda di serahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.<sup>8)</sup>

Dengan demikian kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat menentukan dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai ujung tombak dalam upaya perlindungan anak nakal Pelaku atau terlibat tindak pidana. Namun bagaimana sesungguhnya peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Petugas Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) masih memerlukan penelitian lebih mendalam.

Secara teoritis keberhasilan penegakan hukum di pengaruhi oleh paling sedikit empat faktor sebagai berikut :

- a. Ketentuan hukum yang dijadikan pedoman pelaksanaan tugas akan menyangkut masalah sinkronisasi aturan hukum yang satu dengan yang lain ;
- b. Aparatur/petugas hukum akan menyangkut kuantitas dan kualitas manusianya yang di pengaruhi oleh nilai-nilai dan orientasi yang dianut ;
- c. Fasilitas atau sarana penunjang pelaksanaan tugas penegak hukum ;
- d. Budaya yang menyangkut sikap tindak petugas dan masyarakat sebagai adressat hukum, apakah mendukung atau tidak dalam penegakan hukum.<sup>9)</sup>

---

<sup>8)</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>9)</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 14 - 16

Berdasarkan latar belakang dan alasan teoritis tersebut di atas, cukup menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, dengan judul “ **PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU** “

Peranan selalu dikaitkan dengan kedudukan tertentu dan dalam hal ini kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses Peradilan Anak. Peranan atau *role* dapat diartikan sebagai :

1. Aspek dinamis dari kedudukan.
2. Perangkat hak dan kewajiban-kewajiban.
3. Prilaku aktual dari pemegang kedudukan.
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang (peranan).<sup>10)</sup>

## **B. Permasalahan**

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini berhubungan dengan peranan Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kedudukan, fungsi dan tugasnya dalam proses peradilan anak serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam menjalankan peranannya.

Agar apa yang menjadi tujuan perlindungan anak dan tujuan sistem pemasyarakatan dapat diwujudkan, maka adalah sangat penting untuk mendudukan

Balai Pemasarakatan (BAPAS) pada kedudukan yang sesuai dengan peranannya, dan mengatasi berbagai faktor penghambat bagi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Hal ini juga menjadi amat penting mengingat Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Proses Peradilan Pidana Anak ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Balai Pemasarakatan di dalam menjalankan peranannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) sehubungan dengan kedudukannya yang sangat penting, sebagai ujung tombak pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Pengadilan Anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menjalankan peranannya dalam Proses Peradilan Anak.

---

<sup>10)</sup> Soerjono Soekanto, **Kamus Sosiologi**, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 308

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis ;**

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengayaan ilmu pengetahuan khususnya tentang Balai Pemsyarakatan (BAPAS).

##### **2. Manfaat Praktis ;**

Ditujukan kepada penegak hukum, agar lebih bijaksana dan mempertimbangkan tidak hanya segi yuridis formal saja, tetapi juga aspek perlindungan anak dalam menangani perkara anak nakal.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Agar penelitian memperoleh hasil yang optimal dilengkapi dengan data-data yang akurat, maka penulis menentukan metodologi penelitian sebagai berikut :

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, Lembaga Pemsyarakatan Anak Pakjo Palembang dan Balai Pemsyarakatan (BAPAS) Palembang sesuai dengan judul dan masalah penelitian.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang tidak menguji hipotesa, dengan mengumpulkan data di lapangan mengenai pelaksanaan



tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam proses peradilan anak dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Sesuai dengan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari gambaran tentang peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan pembimbingan anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Palembang.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan kepustakaan, dan pendekatan yuridis empiris yaitu mencari dan mengumpulkan data di lapangan dan wawancara.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

- Data Primer, adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan.
- Data Sekunder, adalah data-data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan.

#### **2. Sumber Data**

- Data Primer di peroleh dengan melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait langsung dalam proses peradilan anak dan

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palembang.

– Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.
- c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Sosiologi.

## 5. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan proses peradilan Pidana Anak, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Anak dan Lembaga Masyarakat.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu dengan pertimbangan responden petugas yang terkait dan berpengalaman dengan pengetahuan mengenai pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam mendapatkan data sekunder penulis melakukan cara dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, buku-buku yang berelevansi dengan materi yang akan di bahas.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang data sekunder maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara sistematis terhadap hal-hal penting yang diperoleh di lapangan sesuai lokasi penelitian.

## 7. Teknik Penyajian dan Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, maka penulis menyajikan data berbentuk uraian, kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yang bertujuan agar apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini terjawab dengan jelas dan proses analisa data dilaksanakan terhadap semua data.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika
- Loebby Loqman, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Jakarta; Datacom
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Grasindo
- Mulyana W. Kusumah (Penyunting), 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta; Rajawali Press
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Pidana*, Semarang; Universitas Diponegoro
- , 1988, *Pembinaan Narapidana dalam kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Pada Seminar Pembinaan Narapidana di Indonesia, Jakarta; Fakultas Hukum UI
- Mardjono Reksodipuro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas - Batas Toleransi)*, Jakarta; Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- , 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan) Buku Ketiga*, Jakarta; UI Press
- Paulus Hadisaputro, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak / Remaja*, Bandung; Armico
- Sutjipto Raharjo, Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung; Sinar Baru



Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta; Rajawali

-----, 1983, *Kamus Sosiologi*, Jakarta; Rajawali

-----, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.3, Jakarta; Rajawali Press

Soewandi, 1994, *Fungsi Sosial Case Study Dalam Proses Peradilan dan Pembinaan Klien, Narapidana, Anak Didik dan Tahanan*, Jakarta; Bahan Penataran Puduklat Pegawai dan Mahasiswa AKIP Departemen Kehakiman RI

Sumber-Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

BPHN, Majalah Hukum Nasional Nomor 2, 1988

FH UII, Jurnal Hukum Ius Qua Lustum Nomor 11 Vol. 6, 1999